

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING DI PULAU REMPANG
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM TATA NEGARA**

OLEH :

MUHAMMAD RAFID 'AZZAN

20103070104

DOSEN PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

19850301 201801 1 002

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-02/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafid 'Azzan
NIM : 20103070104
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Problematika Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing Di Pulau Rempang Perspektif Masalahh Marsalah.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Penyusun



Muhammad Rafid 'Azzan
NIM. 20103070104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rafid 'Azzan

NIM : 20103070104

Judul : **Problematika Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing Di Pulau Rempang Perspektif Masalah Marsalah.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Pembimbing

Gugun El Givanie, S.HI., LL.M.

NIP. 19681020 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-950/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING DI PULAU REMPANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAFID 'AZZAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070104
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Gungu El Gyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 66ce245983cd



Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.HI., MSI
SIGNED

Valid ID: 66cb47c7a20ff



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cb3388abe



Yogyakarta, 08 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Mukhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ce2062bee11

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing, ada sebuah fenomena yaitu hilangnya persyaratan ketat bagi pihak asing yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil. Kebijakan tersebut tentu seolah-olah pemerintah lebih mendukung dan condong berpihak kepada praktik swastanisasi atau liberalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan syarat-syarat yang longgar untuk investor asing. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan terkait diubahnya persyaratan perizinan diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tentu hal ini mengindikasikan adanya kesewenang-wenangan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan terkait investasi yang dilakukan oleh investor asing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum *normatif*, yaitu sebuah penelitian hukum yang lebih kepada mengkaji peraturan perundang-undangan tertulis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat, hak menguasai negara, serta masalah mursalah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan proyek investasi yang melibatkan PT MEG Group Artha Graha dan Xinyi Group di Pulau Rempang belum sepenuhnya sesuai dengan teori kedaulatan rakyat serta teori hak menguasai negara. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak melanggar hak-hak masyarakat dan tidak dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu dalam pandangan masalah mursalah, investasi di Pulau Rempang tidak memenuhi persyaratan masalah mursalah seperti kemaslahatan haqiqi, kemaslahatan yang umum, serta kemaslahatan yang terdapat dalam *nash*. Karena banyak mendatangkan kemudharatan dan hak-hak warga Pulau Rempang dikesampingkan. Selain itu juga terjadi banyaknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Warga Pulau Rempang dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Investor Asing.*

ABSTRACT

In the implementation of management of coastal areas and small islands by foreign investors, there is a phenomenon, namely the disappearance of strict requirements for foreign parties who will utilize small islands. This policy certainly appears as if the government is more supportive and inclined to favor the practice of privatization or liberalization of the use of small islands with loose conditions for foreign investors. Management of coastal areas and small islands is regulated in Law Number 1 of 2014 and related changes to licensing requirements are regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Of course, this indicates the government's arbitrariness in managing coastal areas and small islands. So this research tries to analyze problems related to investment made by foreign investors in coastal areas and small islands.

This research is included in the type of normative legal research, namely legal research that focuses more on examining written laws and regulations. The nature of this research is descriptive-analytic, namely the explanation of all concepts that are relevant to this research. Then an analysis will be carried out on the data that has been collected. The data used is secondary data using primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of scientific works, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries which provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials. The theories used are the theory of popular sovereignty, the right to control the state, and the problem of murlah.

*Based on the results of the research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that the investment project involving PT MEG Group Artha Graha and Xinyi Group on Rempang Island is not fully in accordance with the theory of popular sovereignty and the theory of the right to control the state. This is because in its implementation it violates many people's rights and does not take full advantage of the people's prosperity. Apart from that, in the view of *maslahah murlah*, investment on Rempang Island does not meet the requirements of *maslahah murlah* such as *haqiqi* benefits, general benefits, and benefits contained in the text. Because it brings a lot of harm and the rights of Rempang Island residents are ignored. Apart from that, there were also many human rights violations against Rempang Island residents in its implementation..*

Keywords : Coastal Areas, Small Islands, Foreign Investors.

HALAMAN MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan keluar." (QS. At-Talaq: 2)

Sebaik-baik ilmu bukanlah ilmu yang banyak, tapi sebaik-baik ilmu adalah ilmu banyak yang bermanfaat dan barokah


Bukan siapa-siapa, hanya seorang anak laki-laki terakhir yang ingin melihat kedua orang tua nya tersenyum bahagia melihat anaknya wisuda sebagai bukti tanggungjawab seorang anak karena telah diberikan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah *subhanahu wata'ala*, Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Drs. Ahsinanto dan Ibu Siti Zahro, S.Ag. selaku bapak dan ibu tercinta.
2. Drh. Muhammad Ariq Shidqi, selaku kakak tersayang.
3. Moh. Wildan Habibi, S.H. selaku sahabat dan mentor skripsi saya.
4. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّة	ditulis	'illah
--------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fatḥah	ditulis	A
2.	---◌---	Kasrah	ditulis	I
3.	---◌---	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif استحسان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنثَى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au <i>Qau</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا نَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل النساء	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang melimpahkan segala nikmat Iman dan Islam. Sholawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. sang Rasul revolusioner dari zaman Jahiliyyah hingga zaman Islamiyah.

Setelah melalui proses yang panjang, skripsi dengan judul “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing Perspektif Masalah Mursalah” akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar. Penyusunan skripsi atau tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga skripsi ini bisa membawa kebermanfaatn terhadap banyak orang yang membutuhkan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi, dan memberikan ilmu selama perkuliahan, sertapara staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Ahsinanto., serta Ibu Siti Zahro, S.Ag., yang senantiasa mendoakan anaknya tanpa henti untuk kelancaran semua urusannya dan selalu memberikan dukungan dan masukan untuk menyelesaikan pendidikan selama ini.
7. Kakak tercinta, Mas Drh. Muhammad Ariq Shidqi yang selalu mensupport adiknya selama ini.
8. Keluarga besar HMPS HTN Kabiner Harmoni sebagai wadah organisasi kampus yang telah memberikan banyak sekali ilmu tentang pengalaman dan pelajaran hidup.
9. Keluarga besar Korp Galiansa dan PMII Rayon Ashram Bangsa yang telah menjadi tempat untuk membentuk karakter seorang pejuang.
10. Keluarga besar Keluarga Kudus Yogyakarta (KKY) sebagai organisasi mahasiswa daerah yang telah menemani dari awal maba sampai lulus.

11. Keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang telah menjadi teman selama perkuliahan.
12. Ketiga sahabat saya Towil, Muhrizan dan Ihza yang telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah selama di Yogyakarta.
13. Teman-teman yang membantu dan biasa mengerjakan skripsi bersama seperti Muhrizan, Towil, Nabila, Ayu, dan yang lain.
14. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan untuk penulis. Penulis juga menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna, termasuk dalam penulisan skripsi ini. Tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk pembacanya.

Yogyakarta, 30 Juli 2024
Penyusun



Muhammad Rafid 'Azzan
NIM. 20103070104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI KEDAULATAN, HAK MENGUASAI NEGARA DAN MASLAHAH MURSAH.....	27
A. Teori Kedaulatan	27
B. Teori Hak Menguasai Negara.....	38
C. Teori Masalah Mursalah.....	52
BAB III TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING	63
A. Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing	63
B. Permasalahan Terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	77

C. Adanya dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktek Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing	81
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING	88
A. Analisis Problematika Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Investor Asing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Berdasarkan Teori Kedaulatan dan Teori Hak Menguasai Negara	88
B. Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Investor Asing menurut Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	102
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	I
CURICULUM VITAE	X



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang memiliki wilayah terdiri atas gugusan pulau-pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Karena memiliki pulau yang sangat banyak, Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim terluas di dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konferensi Internasional Hukum Laut ke-III di Montego Bai Jamaika pada tahun 1982. Dalam konferensi tersebut menghasilkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*).¹ Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau yang lebih dari 99% termasuk pulau kecil dengan luas wilayah dibawah 2.000 km². Pulau-pulau kecil tersebut memiliki tipologi, topografi, dan luas yang beragam. Sejumlah 16.671 pulau telah dilaporkan ke PBB, ada sekitar 1.766 pulau yang berpenduduk dan 14.905 pulau yang tidak berpenduduk. Dari segi luasnya, mayoritas pulau-pulau tersebut digolongkan sebagai pulau kecil (*tiny island*) dengan luas dibawah 100 km² yaitu sejumlah 11.666 pulau dengan luas daratan 0-5 hektar (66,65%), luas 5-100 hektar (20,46%), luas 100-1.000 hektar (6,65%) dan hanya 2,50% yang

¹ J.A.Y Wattimena, *Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia*, ed. Elan Jaelani, *Widina Media Utama* (Bandung: Widina Media Utama, 2022).

memiliki luas 1.000-10.000 hektar. Namun demikian, baru sekitar 16.671 pulau yang sudah dilaporkan ke PBB, sedangkan sisanya belum diverifikasi.²

Melimpahnya pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, tentu merupakan sebuah kekayaan yang sangat patut untuk dibanggakan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan yang dimaksud pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.³ Negara Indonesia sangat diuntungkan karena dikaruniai kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah. Setiap pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia tentu memiliki potensi dan kekayaannya masing-masing. Kawasan pulau-pulau kecil menyimpan potensi sumber daya alam seperti terumbu karang, garam, hutan mangrove, perikanan dan lain-lain. Disisi lain, pulau-pulau kecil juga menyimpan keindahan alam yang sangat berpotensi menjadi industri pariwisata bahari.

Namun demikian, disamping menyimpan kekayaan dan potensi yang melimpah, pulau-pulau kecil yang tersebar di Indonesia disatu sisi juga menjadi tantangan untuk negara dalam menjaga kedaulatan dan mengelolanya. Bahkan tercatat kasus jual beli pulau seperti Pulau Bidadari, Pulau Gili Nanggu, Pulau Makaroni, Pulau Silional, Pulau Kandui dan lain-lain merupakan sebuah

² Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, "Investasi Pulau-Pulau Kecil," *Direktorat Pengelolaan Ruang Laut*, last modified 2022, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4461-investasi-pulau-pulau-kecil>. Diakses 15 Februari 2024.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

tantangan dalam menjaga kedaulatan negara. Pulau-pulau kecil tersebut menyimpan daya tarik wisata dan kekayaan bahari sehingga menarik investor asing untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya.⁴

Tantangan lain yang terjadi di pulau-pulau kecil adalah sektor pariwisata yang masih belum bisa dimaksimalkan. Hal ini dikarenakan faktor ekosistem pesisir yang terbatas, masih sepihnya kegiatan wisata bahari, jarak dan akses masih sulit, dan terbatasnya interaksi penduduk dengan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terdekat.⁵ Dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang tersebar, tentu juga menjadi tantangan dalam hal pembangunan dan pengembangan potensi yang dimiliki setiap pulau. Hal ini bisa berimplikasi terhadap tingginya anggaran untuk pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk tetap mempercepat pembangunan di pulau-pulau kecil dengan mengundang investor asing. Dengan kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil, harapannya banyak investor asing yang berinvestasi di Indonesia, sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan bertahap.

Investasi yang dilakukan oleh pihak asing di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia tidak jarang ditemukan. Salah satu fenomena yang masih hangat dan belum lama ini adalah terkait kasus investasi di Rempang. Rempang merupakan sebuah pulau yang masuk dalam Kota Batam provinsi Kepulauan Riau. Luas pulau Rempang adalah sekitar 17.000 hektare yang mana

⁴ Amelya Gustina, "Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil Oleh Orang Asing Dan Kedaulatan Maritim Di Indonesia: Antara Regulasi Dan Implikasi," *Pembangunan Daerah* 5, no. April (2014), <http://www.privateislandsonline.com>. Diakses 15 Februari 2024

⁵ Suharyanto, dkk. "Pulau-Pulau Kecil Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Review Aspek Teknis, Sosial Dan Ekonomi," *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 6, no. 1 (2020), hlm.81.

jika berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014, maka Pulau Rempang termasuk dalam kategori pulau-pulau kecil. Pengembangan Pulau Rempang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bernama Rempang *Eco-City*. Proyek investasi ini dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan dinilai memiliki investasi jumbo sebesar Rp381 triliun. Jika kembali pada masa lampau, pengembangan pulau Rempang ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2004 yang dimulai dengan adanya nota kesepahaman antara Pemkot Batam dan Otorita Batam dengan MEG. MEG yang merupakan anak perusahaan dari Group Artha Graha milik Tommy Winata dikabarkan mendapat konsesi kerja selama 80 tahun. Investasi pertama yang akan masuk di Pulau Rempang adalah pembangunan pabrik kaca dan panel surya terintegrasi milik Xinyi International Investment Limited dari China yang memiliki nilai investasi mencapai Rp 173,51 triliun.⁶ Namun demikian, proses investasi di Rempang sampai saat ini masih terkendala di pembebasan lahan yang mana tanah di Pulau Rempang masih dihuni oleh penduduk lokal asli Rempang. Dalam hal ini, tentu terdapat aspek aspek yang saling berbenturan dimana warga Rempang yang ingin mempertahankan tanah air luhurnya harus diusir di tanah mereka sendiri dengan alasan investasi negara oleh pihak asing. Dalam pembebasan lahan yang dilakukan oleh aparat keamanan, bahkan juga tidak jarang ditemukan bentrok antara warga dengan aparat yang justru mencederai rakyat itu sendiri. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Prof. Henry Eryanto menyebutkan bahwa

⁶ Rio Sandy Pradana, "Ada Investasi Jumbo Rp381 Triliun di Balik Konflik pulau Rempang," <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230909/45/1693112/ada-investasi-jumbo-rp381-triliun-di-balik-konflik-pulau-rempang/All>, diakses 18 Februari 2024.

warga pulau Rempang hanya mempertahankan segelintir tanah mereka yang memiliki sejarah dan ikatan batin sebagai warisan nenek moyang sehingga wajar itu dipertahankan dan ini yang harus disadari oleh pemerintah.⁷ Bahkan tidak bisa dipungkiri, proses pengamanan terhadap pembebasan lahan di Rempang juga seringkali mengakibatkan konflik antara warga dengan aparat keamanan. Hal ini tentu yang sangat disorot oleh berbagai pihak, ditambah dengan cara cara yang dilakukan oleh aparat yang terkesan represif. Permasalahan pulau Rempang ini terdapat pada Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 174 Tahun 2003 tentang Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan (Green Investment) di kawasan Pulau Rempang dimana mengakibatkan penduduk asli pulau Rempang akan direlokasi ke Pulau Galang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur terkait Penanaman modal asing maupaun penanaman modal dalam negeri terhadap pulau-pulau kecil, namun demikian Undang-Undang ini masih belum mengatur secara jelas dan khusus. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur lebih jelas dan khusus terkait kegiatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil. Tentu hal ini menjadi sikap baik dan kepedulian pemerintah dalam rangka membangun kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai Undang-Undang pertama yang mengatur terkait pengelolaan wilayah

⁷ Rizky Pujiyanto, "Kasus Pulau Rempang Ciderai Amanat Konstitusi UUD 1945," <https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=6219>, diakses 18 Februari 2024

pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 masih belum bisa memenuhi harapan dan bahkan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Salah satu isu penting yang diajukan uji materiil adalah konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Kemudian atas uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2020 yang menyatakan,⁸

“Bahwa Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Undang-Undang ini, penanaman modal asing yang mau investasi atau memanfaatkan pulau-pulau kecil diatur dengan persyaratan yang ketat. Dalam pasal 26 A mengatur bahwa pihak asing dapat memanfaatkan pulau-pulau kecil jika memenuhi syarat-syarat berikut : a. Berbadan hukum perseroan terbatas (PT), b. Tersedianya askes publik, c. Wilayahnya tidak terjamah penduduk, belum dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, e. Berkerjasama dengan peserta Indonesia, f. Mengalihkan saham secara

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010.

bertahap kepada peserta Indonesia, g. Alih teknologi dan h. Mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luas lahan.

Tidak berhenti sampai disini, perkembangan zaman yang membuat kebutuhan juga semakin berkembang mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan investasi. Belum optimalnya potensi perikanan, pariwisata, kelautan dan jasa-jasa lingkungan lainnya di pulau-pulau kecil, membuat pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk mendorong devisa negara, mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan membuka kesempatan kepada investor asing. Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai kontroversi ditengah masyarakat, bahkan ditolak dan diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Setelah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Namun demikian, tidak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang statusnya membatalkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga membawa permasalahan terkait hilangnya persyaratan ketat bagi pihak asing yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hanya memberikan syarat yang masih terlalu umum yaitu harus memenuhi perizinan usaha dari Pemerintah Pusat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Kebijakan ini tentu seolah-olah mendukung dan condong berpihak kepada praktik swastanisasi atau liberalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan syarat-syarat yang longgar untuk investor asing. Karena didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing hanya mengatur beberapa ketentuan yaitu :

- (1) terkait bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha;
- (2) perincian bidang-bidang usaha modal asing;
- (3) tenaga kerja;
- (4) hak pemakaian tanah;
- (5) kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain;
- (6) jangka waktu penanaman modal asing, hak transfer dan repatriasi;
- (7) nasionalisasi dan kompensasi.

Didalam undang-undang tersebut belum mengatur secara jelas bagaimana persyaratan-persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh para investor asing ketika melakukan investasi penanaman modal asing. Sesuai dengan uraian tersebut, hal ini dirasa sangat penting bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Problematika Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing di Pulau Rempang Perspektif *Maslahah Mursalah*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?
2. Bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing menurut Perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana problematika dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kemudian di analisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing jika dilihat dari Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa memberikan ilmu dan pengetahuan untuk berbagai pihak, termasuk penulis sendiri. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga berguna untuk memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing. Disamping itu tulisan ini juga berguna untuk memperkaya referensi terkait hak konstitusional masyarakat pesisir pasca hadirnya omnibus law.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembaca baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya yang ingin mengetahui dan memahami terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi sebuah evaluasi perspektif hukum terhadap kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca hadirnya omnibus law.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing tentu akan selalu menarik untuk dikaji, terlebih dengan hadirnya omnibus law yang membawa perubahan dan pembaruan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setelah penulis melakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Investor Asing, ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema. Akan tetapi tidak ada

yang secara spesifik sama membahas tentang Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Investor Asing Pasca hadirnya Omnibus Law dengan Perspektif Masalah Mursalah.

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faizal Pahlevi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Lingga”.⁹ Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lingga serta kendala apa saja bagi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lingga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lingga lebih memprioritaskan pengembangan agroindustri serta adanya disharmonisasi antara UU PWP3K, UU PEMDA, dan UU CIPTAKER. Penelitian ini walaupun memiliki kesamaan yaitu membahas tentang UU PWP3K, namun tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya

⁹ Muhammad Faizal Pahlevi, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Lingga’ (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2021).

ambil yang mana fokus penelitiannya membahas tentang hak konstitusional masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing pasca hadirnya Omnibus Law dengan Perspektif Masalah Mursalah. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus terhadap bagaimana implementasi UUPWP3K.

Kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hasanul Asy'ary dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Di Kabupaten Lingga Terhadap Kegiatan Pertambangan".¹⁰ Penelitian ini membahas terkait bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Tokoli di Kabupaten Lingga terhadap kegiatan pertambangan yang terjadi di Pulau Tokoli. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pulau Tokoli yang termasuk dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki suatu perlindungan hukum khusus didalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun sayangnya, aturan ini tidak dijadikan acuan pemerintah didalam mengelola sumber daya yang terdapat di Pulau Tokoli, dengan memiliki Biji Besi Pulau Tokoli ditambang oleh perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah. Secara umum, adanya kegiatan pertambangan mengakibatkan kerugian baik secara lingkungan maupun bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah pertambangan. Dalam hal ini, hak masyarakat Pulau Tokoli telah dilanggar, seperti hak untuk hidup, hak aman dan nyaman, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan perbedaan

¹⁰ Muhammad Hasanul Asy'ary, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Di Kabupaten Lingga Terhadap Kegiatan Pertambangan' (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2017).

dalam penelitian ini adalah penulis akan membahas mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari perpektif masalah mursalah. Ditambah dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa banyak perubahan terkait PWP3K dalam kaitannya dengan hak konstitusional masyarakat pesisir.

Ketiga, artikel Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Nurul Fajri Chikmawati dari Fakultas Hukum Universitas YARSI dalam Jurnal Hukum dengan judul “Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)”.¹¹ Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam perspektif perlindungan hukum bagi hak-hak ekonomi masyarakat tradisional. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil direvisi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan alasan belum mewujudkan pendekatan *Integrated Coastel Management*, yang ditandai dengan tidak adanya pembaharuan atas penguasaan dan pengusahaan yang timpang dan adanya ketidaksinkronan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang ini juga dianggap lebih mementingkan aspek investasi dan lebih berpihak kepada dunia usaha sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan

¹¹ Nurul Fajri Chikmawati, ‘Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)’, *Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 (2013).

tradisional dan masyarakat adat dalam pengusulan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis akan membahas mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari perpektif masalah mursalah. Ditambah dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa banyak perubahan terkait PWP3K dalam kaitannya dengan hak konstitusional masyarakat pesisir.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Indra Rahmatullah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Rekonstruksi Syarat-Syarat Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing Berbasis Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia”.¹² Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang rekonstruksi syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia dari investasi asing akibat liberalisme dan kapitalisme. Pasca terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, investor asing sangat terbuka dan leluasa untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dengan melakukan privatisasi sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia. Situasi ini terjadi karena Perppu Cipta Kerja melonggarkan syarat-syarat kepada investor asing dengan menghilangkan pertimbangan sosial dan ekologis sehingga melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang saya ambil yang mana fokus kajiannya tidak hanya menggunakan hukum positif saja, tetapi juga menggunakan perpektif masalah mursalah.

¹² Indra Rahmatullah, ‘Rekonstruksi Syarat-Syarat Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing Berbasis Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 No. 1 (2023).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kedaulatan

Kata kedaulatan, secara etimologis merupakan hasil terjemahan dari beberapa kata seperti kata *Souvereinitetit* (Bahasa Belanda), *Sovereignty* (Bahasa Inggris), *Sovranus* (Bahasa Italia), *Souverainete* (Bahasa Perancis) yang bersumber dari bahasa Latin *superanus* yang artinya yang tertinggi (*supreme*). Sarjana abad menengah menggunakan istilah *summa potestas* atau *plenitudo potestatis* yang berarti wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik.¹³

Konsep kedaulatan ini kemudian dirumuskan oleh Jean Bodin (1530-1596) yang dikutip Eduardus Marius BO, yang merumuskan pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dengan ciri-ciri sebagai berikut:¹⁴

- a. Asli (*ursprunglich, oorspronkelijk*) artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain, atau tidak berasal dari penyerahan kekuasaan lain.
- b. Langgeng atau abadi (*permanent, duurzaam*) tidak dibatasi oleh suatu jangka waktu tertentu, kekuasaan itu berlangsung terus tanpa terputus-putus meskipun terjadi pergantian raja, atau terjadinya perubahan atas susunan dan bentuk negara.
- c. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi.
- d. Tak dapat dibagi-bagi (*indivisible, ondelbaar*).

¹³ Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2-3.

- e. Tidak dapat dialihkan, artinya tidak dapat dipindahkan kepada suatu badan lain, diserahkan, atau dilepaskan.

Sementara itu, menurut J.J. Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan kepada kemauan umum (*volente generale*) rakyat yang menjelma melalui perundang. Menurutnya konsep kedaulatan mempunyai 4 sifat, yaitu :¹⁵

- a. Kesatuan (*unity*);
- b. Bulat, tidak terbagi-bagi (*indivisibilite*);
- c. Tidak boleh diserahkan (*inalienabilite*);
- d. Tetap tidak berubah-ubah (*imprescriptibilite*).

Konsep kedaulatan itu bersifat unite dalam arti semangat dan kemauan umum rakyat itu adalah suatu kesatuan dengan mana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan menolak diperintah. Karena rakyat adalah satu maka negara juga adalah satu, dan dengan sendirinya konsep kedaulatan itu juga bersifat bulat dan tidak dapat dipecah-pecah (*indivisible*). Jika yang berdaulat adalah Raja, maka Rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, jika rakyat yang berdaulat, maka rakyatlah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi, bukan yang lain. Karena itu, kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun-menurun, sehingga kedaulatan tidak dapat berubah-ubah (*imprescriptible*).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10-11. Lengkapnya: Du Contract Social Du Principes Du Droit Politique.

Berbicara terkait kedaulatan tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan, sebab pengertian atau makna kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Dalam kaitannya dengan kekuasaan tertinggi, menurut kaca mata ilmu hukum secara umum terdapat lima teori atau ajaran, yaitu:¹⁶

- a. Teori Kedaulatan Tuhan
- b. Teori Kedaulatan Raja
- c. Teori Kedaulatan Negara
- d. Teori Kedaulatan Hukum
- e. Teori Kedaulatan Rakyat

2. Teori Hak Menguasai Negara

Dalam bidang hukum agraria, konsep hak menguasai negara merupakan konsep yang menjadi pembicaraan negara. Konsep ini didasarkan pada konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Sementara itu, dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 dinyatakan bahwa hak menguasai negara hanya memberikan kewenangan kepada negara mengatur :¹⁷

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

¹⁶ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, cetakan pertama, (Bandung: Penerbit Nusamedia Imagine Press, 2019), hlm. 31-32.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 2.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep penguasaan oleh negara yang dilandaskan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 bukan diartikan sebagai memiliki (*eigensdaad*), karena apabila hak menguasai negara diartikan sebagai kepemilikan, maka tidak ada jaminan bahwa penggunaan hak itu demi pencapaian tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, secara filosofis dapat dikatakan bahwa makna hak menguasai negara adalah dalam rangka mengatur mengenai pemanfaatan baik tanah maupun sumber daya alam, bukan memiliki. Konsekuensi ini tentu berbeda dengan asas domein (*domein verklaring*) pada masa Hindia Belanda.

Marian SW Soemardjono berpendapat, konsep hak menguasai negara dalam artian bahwa negara memperoleh kewenangan dari seluruh bangsa Indonesia, sehingga diberikan kedudukan sebagai badan penguasa pada tingkatan tertinggi yang berwenang untuk mengatur pemanfaatan tanah dalam arti luas serta menentukan dan mengatur hubungan pemanfaatan dan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah. Maka sebagai penerima kuasa, segala tindakan negara yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan

maupun pengawasan pelaksanaan kegiatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹⁸

Hak menguasai negara dijabarkan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-002-021/PUU-I/2003 perihal permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan lima fungsi penguasaan negara, yaitu merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*regelendaad*), dan melakukan pengawasan (*toeichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak menguasai negara yang diwujudkan dalam melakukan pengurusan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan “Fungsi pengurusan (*bestuurdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).” Sementara dalam kewenangan pengelolaan, Mahkamah Konstitusi berpendapat “Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilihan saham (*share holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui negara. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya

¹⁸ Maria SW. Soemardjono, 1998, “Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara,” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 5.

atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

3. Teori Masalah Mursalah

Dari segi bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah yang artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁹ Kata masalah berasal dari kata *salaha – yaslihu – salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁰ Sedang kata mursalah artinya terlepas, bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur’an dan al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.²¹ Syekh Muhammad Mustafa Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, bahwa masalah mursalah adalah jenis masalah yang mana Allah tidak menyebutkan satu ketentuan hukum pun untuk mewujudkannya. Dan tidak ada dalil agama yang menunjukkan penerimaan atau pengabaian terhadapnya.²²

Dalam pengertian secara bahasa, *masalah mursalah* mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan yang tidak terkait dengan dalil agama yang membolehkan atau melarangnya. *Al-maslahah* adalah semua manfaat yang hakiki yang sesuai dengan maksud-maksud *syar’i* yang didalamnya terkandung maksud menjaga lima prinsip kebutuhan manusia menjaga

¹⁹ Chalil Moenawar, *Kembali Kepada al-Quran dan ass-sunnah*, Cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), hlm. 43.

²⁰ *Kamus Arab Indonesia*, Muhammad Yunus, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

²¹ *Kamus Arab Indonesia*, Muhammad Yunus, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 43.

²² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994) jilid 1, hlm. 253.

agama, jiwa, akal, *nasl*, dan harta.²³ *Al-maslahah al-mursalah* secara bahasa, kata *al-maslahah* adalah sama seperti lafadz *al-manfa'at* yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat *masdar*. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau penjagaan seperti menjauhi kemudharatan.²⁴

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).²⁵ Beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena tidak selamanya kemaslahatan manusia disertai dengan syara', tetapi sering didasarkan dengan kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut Al-Ghazali terjaganya tujuan pemberlakuan hukum syara terhadap semua individu mencakup lima prinsip yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Kelima prinsip tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Segala sesuatu yang menjamin terjaganya prinsip ini adalah *maslahah mursalah* dan setiap yang mengakibatkan hilangnya prinsip adalah mafsadah dan menolak mafsadah adalah suatu bentuk masalah.

²³ Ab al-Fadhl Jamal al-Din ibn Mukarram ibn Manzur, *Lisan al-Lisan Tahzib al-Lisan al- 'Arabi*, Juz II (Bairt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 31.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTS*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 117.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan terkait penyelesaian permasalahan pada penelitian ini, maka dari itu penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan atau ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan lebih banyak kepada data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : *“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”*(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Selanjutnya data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis

3. Pendekatan Penelitian

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan problematika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing perspektif masalah mursalah.
 - b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan konsep dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana.²⁸
4. Sumber Bahan Hukum Penelitian
- Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- a. Bahan Hukum Primer yang termasuk ke dalam penelitian Penyusun adalah UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, UU

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

²⁸ *Ibid.*

No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- b. Bahan Hukum Sekunder bertujuan untuk penunjang dari data primer. Bahan hukum sekunder yaitu jurnal, prinsip hukum, doktrin hukum, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan konsep pemerintah daerah di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan non hukum yang terdiri dari teks buku hukum, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Bahan non hukum penting untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi secara sistematis pembahasan dalam 5 (lima) bab. Kelima bab ini akan membahas sebagai berikut :

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB:Matara University Press,2020). Hlm, 60.

BAB 1 PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, berisikan teori yang digunakan, dalam hal ini penulis menggunakan 3 (teori), yaitu : teori kedaulatan, teori hak menguasai negara, dan teori masalah mursalah.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, berisikan uraian data penelitian tentang mekanisme dan problematika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu tentang problematika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing. Mengacu pada kerangka teori pada penelitian ini yaitu teori kedaulatan, teori hak menguasai negara, dan teori masalah mursalah.

BAB V PENUTUP, merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa

rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian studi pustaka dan analisis yuridis terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing, penulis memberikan kesimpulan hasil sebagai berikut :

1. Jika ditinjau berdasarkan teori kedaulatan rakyat, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing di Pulau Rempang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai dari kedaulatan rakyat. Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan sebuah negara, sehingga segala kehendak dan kebijakan yang dilakukan oleh negara haruslah berdasarkan kehendak rakyat semata. Investasi oleh investor asing yang dilakukan di Pulau Rempang, harusnya melibatkan warga dalam hal rencana, proses dan alasan dikeluarkannya kebijakan yang menyangkut proyek investasi tersebut. Proyek Investasi oleh investor asing yang dilakukan di Pulau Rempang juga tidak sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.J Rousseau yakni pertama, konsep kehendak umum/bersama (*volunte generale*). Dimana investasi di Pulau Rempang mengandung unsur lebih mementingkan kelompok tertentu yakni investor asing. Investasi oleh investor asing tersebut justru mengesampingkan kedaulatan rakyat karena persyaratan perizinan untuk berinvestasi oleh investor asing yang terlampau longgar hanya dengan memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Kedua, konsep bahwa setiap orang memiliki hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Namun yang terjadi di Pulau Rempang dalam pengambilan kebijakan tidak adanya keterbukaan informasi publik sehingga warga tidak mengetahui rencana, proses, dan alasan pembuatan kebijakan relokasi tersebut. Oleh karena itu berdasarkan teori kedaulatan rakyat, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing dalam hal ini investasi yang dilakukan di Pulau Rempang bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan harus diubah persyaratannya.

Kemudian, jika ditinjau dari teori hak menguasai negara, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing dalam hal ini adalah proyek investasi yang terjadi di Pulau Rempang belum sesuai dengan prinsip hak menguasai negara yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Proyek investasi oleh investor asing di Pulau Rempang belum memenuhi aspek hak menguasai negara karena 2 alasan. Pertama, tidak sesuai dengan konsep segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi oleh investor asing di Pulau Rempang tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap warga Pulau Rempang. Kedua, konsep melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di

dalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati, dimana dalam pelaksanaannya proyek investasi oleh investor asing di Pulau Rempang masih mengandung unsur-unsur terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing dalam hal ini investasi di Pulau Rempang tidak sesuai dengan prinsip teori hak menguasai negara.

2. Jika ditinjau berdasarkan perspektif masalah mursalah, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing dalam hal ini adalah proyek investasi yang terjadi di Pulau Rempang belum sesuai dengan prinsip masalah mursalah yakni menolak kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Proyek investasi oleh investor asing di Pulau Rempang ini belum memenuhi aspek masalah mursalah karena 3 alasan. Pertama, tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang nyata atau haqiqi, dimana proyek investasi yang melibatkan PT MEG Group Artha Graha dan Xinyi Group banyak mendatangkan kemudharatan karena terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan kepada warga Pulau Rempang. Kedua, Proyek investasi oleh investor asing di Pulau Rempang tidak memenuhi kemaslahatan umum, artinya bahwa investasi yang dilakukan justru lebih mementingkan kepentingan khusus yakni para investor asing, karena menurut data banyak hak-hak Warga Pulau Rempang yang dikesampingkan. Ketiga, Proyek investasi oleh investor asing di Pulau Rempang bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat

dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, yakni selalu menerapkan prinsip *syura* (musyawarah), yang dimana Proyek investasi oleh investor asing di Pulau Rempang justru hanya keputusan sepihak dari BP Batam tanpa adanya musyawarah dengan Warga Rempang. Proyek investasi oleh investor asing di Pulau Rempang juga mengandung *mafsadat*/keburukan yakni terjadi banyaknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Warga Pulau Rempang dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing dalam hal ini proyek investasi di Pulau Rempang tidak sesuai dengan prinsip masalah mursalah dan harus diperbaiki dalam hal mekanismenya.

B. Saran

Berdasarkan analisis problematika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing dengan teori kedaulatan rakyat, teori hak menguasai negara, serta teori masalah mursalah, maka penyusun memberikan saran antara lain :

1. Perlunya melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait perizinan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing agar mengurangi kemungkinan kesewenangan pemerintah dalam hal membuat kebijakan terkait pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga hak-hak warga negara tidak dilanggar dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

2. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara transparan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Selain itu, dalam proses pengambilan suatu kebijakan oleh pemerintah hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan hak masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang bersifat kehendak umum/bersama bukan kehendak salah satu golongan saja.
3. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip masalah mursalah dan dapat memberikan maksimal bagi masyarakat,

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Hadist

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut : Dar al-Fikr, 2008.

Fikih/Ushul Fikih

Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Ma'alim Usul Al-Fiqh*, Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa An-Nazair*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid-2, Jakarta: Kencana, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTS*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Buku

Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Chalil, Moenawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Chalil, Moenawar. *Kembali Kepada al-Quran dan ass-sunnah*, Cet.3, Jakarta: Bulan Bintang, 1956.

Haq, Abd. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

Jamil, Mukhsin (ed.). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Komnas HAM, Tim Inkuiri Nasional, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Penerbit Komnas HAM, 2019.

- Mansbach, Richard, Kirsten Rafferty.(2021). "*Hak Asasi Manusia: Individu dalam Politik Global*", Amat Asnawi, Nusamedia.
- Marius Bo, Eduardus, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press, 2019.
- Ma'ruf, Umar. *Hak Menguasai Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan*, Semarang : UNISSULA PRESS, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, 2000.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Matara University Press, 2020.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, cetakan pertama, Bandung: Penerbit Nusamedia Imagine Press, 2019.
- Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Riyanto, Astim. *Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Bandung : Yapemdo, 2006.
- Solidaritas Nasional untuk Rempang , 2023, "*Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023 Pulau Rempang*".
- Suning. *Pengembangan Kawasan Pesisir*, Surabaya : Jakad Media Publishing, 2022.
- Suryanti dkk, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Semarang: Undip Press Semarang, 2019.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006.
- Wattimena, J.A.Y. *Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia*, Edited by Elan Jaelani. Bandung : Widina Media Utama, 2022.

Yamin, M. *Tata Negara Madjapahit, Sapta Parwa, Parwa III.*(tanpa penerbit, tanpa tahun).

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Presiden No.78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Putusan Pengadilan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 perihal Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 perihal Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Kontrak Kerja Sama dan Badan Pelaksana Migas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004.

Jurnal / Buletin

Amir, Nabbilah dan Jerry Watumlawar.(2022). “Tinjauan Yuridis Terkait Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Pasca Hadirnya Omnibus Law”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.51 No.1, hlm 74-76.

Ananda Prima Yurista.(2016). “Implikasi Penafstiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.5 No.3, hlm.347.

Asyiwati, Yulia dan Lely Syiddatul Akliyah.(2014). “Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.14 No.1, hlm.3.

Chikmawatai, Nurul Fajri.(2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional), *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm 396-417.

Handayani, Febri dan Lysa Angrayni.(2023). “Hak Menguasai Negara dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbarukan”, *Journal Of Law*, Vol.5 No.1,hlm.52.

Hafizhurrahman, Muhammad Nabil.(2023). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Pulau Rempang”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol.10 No.5, hlm.121.

Rahmatullah, Indra.(2023). “Rekonstruksi Syarat-Syarat Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing Berbasis Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 No. 1, hlm.50-73.

Rudy.(2013). “Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.3, hlm.255-256.

Suharyanto, dkk. (2020). “Pulau-Pulau Kecil Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Review Aspek Teknis, Sosial Dan Ekonomi”. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol.6 No. 1, hlm.81.

Suwandi, Amillia dan Agus Kuncoro.(2023). “Analisis Pengaruh Konflik Rempang Galang terhadap Destinasi Wisata”, *Journal of Tourism Sciences, Technology and Industry*. Vol.2 No.2, hlm.3.

Skripsi/ Disertasi/ Tesis

Asy'ary, Muhammad Hasanul. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Di Kabupaten Lingga Terhadap Kegiatan Pertambangan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2017.

Andre, M. *Hak Recall Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif Masalah Mursalah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Pahlevi, Muhammad Faizal. *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Lingga*, Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2021.

Lain-lain

Batam, BP. *BP Batam Terus Lakukan Pendekatan ke Warga Rempang yang Menolak Relokasi*, <https://bpbatam.go.id/bp-batam-terus-lakukan-pendekatan-ke-warga-rempang-yang-menolak-relokasi/>. Akses 19 Agustus 2024.

Batam, BP. *Progres Rempang Eco- City BP Batam Gesa Pengerjaan Rumah Baru di Tanjung Banon*, <https://bpbatam.go.id/progres-rempang-eco-city-bp-batam-gesa-pengerjaan-rumah-baru-di-tanjung-banon/>. Akses 19 Agustus 2024.

Batam, BP. *Update Pergeseran Warga Rempang, Sebanyak 98 KK Telah Menempati Hunian Sementara*, 2024. <https://bpbatam.go.id/update-pergeseran-warga-rempang-sebanyak-98-kk-telah-menempati-hunian-sementara/>. Akses 19 Agustus 2024.

Batam, BP. *BP Batam Hadiri RDP DPR RI, Bahas Pengembangan Rempang Eco-City*, <https://bpbatam.go.id/bp-batam-hadiri-rdp-dpr-ri-bahas-pengembangan-rempang-eco-city/>. Diakses 22 Agustus 2024.

DPR. *Konflik Investasi Pulau Rempang Harus Seger Diurai*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46496/t/Konflik%20Investasi%20Pulau%20Rempang%20Harus%20Segera%20Diurai>, Diakses 22 Agustus 2024.

Gustina, Amelya. *Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil Oleh Orang Asing Dan Kedaulatan Maritim Di Indonesia: Antara Regulasi Dan Implikasi*. Pembangunan Daerah 5, no. April (2014). <http://www.privateislandsonline.com>. Akses 15 Februari 2024.

- Investasi/BKPM, Kementerian. *Bahlil Datangi Masyarakat Rempang Beri Solusi, Warga Yakin Situasi Sudah Kondusif*, <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/bahlil-datangi-masyarakat-rempang-beri-solusi-warga-yakin-situasi-sudah-kondusif>. Diakses 22 Agustus 2024.
- Kecil, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau. *Investasi Pulau-Pulau Kecil*. Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Last modified 2022. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4461-investasi-pulau-pulau-kecil>. Akses 15 Februari 2024
- Komnas HAM, Keterangan Pers Nomor: 55/HM.00/IX/2023.
- Koswara, Ina H. *Pulau-Pulau Kecil dan Pariwisata*, diakses di <https://journals.itb.ac.id/index.php/wpar/article/download/18706/5821/60017>. Akses 24 Juni 2024.
- Manzur, Ab al-Fadhl Jamal al-Din ibn Mukarram ibn. *Lisan al-Lisan Tahzib al-Lisan al- 'Arabiyy*, Juz II (Bairt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 31, dalam web: Pengertian al- Mashlahah Menurut Abd. Wahab Khallaf dan Abu Zahrah (referensimakalah.com). Akses 4 April 2024.
- Pradana, Rio Sandy. *Ada Investasi Jumbo Rp381 Triliun di Balik Konflik pulau Rempang*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230909/45/1693112/ada-investasi-jumbo-rp381-triliun-di-balik-konflik-pulau-rempang/All>. Akses 18 Februari 2024.
- Pujianto, Rizky. *Kasus Pulau Rempang Ciderai Amanat Konstitusi UUD 1945*. <https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=6219>. Akses 18 Februari 2024.
- Putri, Riani Sanusi. Dkk., *Proyek Rempang Eco-City Terlunta-Lunta*, Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/489573/proyek-rempang-eco-city>. Akses 20 Agustus 2024.
- Setiawan, Yasin, *Pengertian Kedaulatan Menurut UUD 1945*, 2008. Diakses di situs <http://www.diaksoft.com>. Akses pada 5 Mei 2024.
- Soemardjono, Maria SW., *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universtitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994) jilid 1, hlm. 253, dalam web : Masalah Mursalah, Definisi, Kehujjahan dan Contohnya – Bagyanews.com. Akses 4 April 2024.